



PENETAPAN

Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mira Rahayu binti Heri Hermanto, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Basuki Rahmat Lorong Basa Basi, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

Hamsal Zunadi bin Arnawadi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Gawalise, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Pal telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1436 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.423/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Palu Selatan, Kota Palu, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 782/29/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Basuki Rahmat Lorong Basa Basi. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Aaliesha Kirei Syahira, umur 2 tahun 7 bulan;;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan awal Nopember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan didapat oleh Penggugat;
 - b. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat seperti memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran;
 - c. Tergugat juga ketahuan menggunakan obat-obatan terlarang berjenis narkoba;
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada Maret 2020, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat dinasehati oleh Penggugat, namun Tergugat tidak terima dan melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2020 sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.423/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Hamsal Zunadi bin Arnawadi) kepada Penggugat (Mira Rahayu binti Heri Hermanto) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa ternyata kehadiran Penggugat di persidangan bukan untuk melanjutkan perkaranya namun untuk mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.423/Pdt.G/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Pal. tanggal 05 Juni 2020 dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp296.000.- (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.423/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
|.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H., sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Taman

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	296.000,00

(dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.423/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 6 dari 5 Hal. Pen. No.423/Pdt.G/2020/PA.Pal